



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
IKAN LARANGAN DI JORONG MAPUN NAGARI SUNDATA
KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi Jurusan Pengembangan
Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Oleh :

RISKI SUSANTO

NIM. 1830305011

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1443 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Susanto
NIM : 1830305011
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”* adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Riski Susanto

NIM 1830305011


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Riski Susanto**, NIM. 1830305011
dengan judul: *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan
Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman”*

memandang bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasah


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya

Pembimbing I



Reni Susanti, M.Ag
NIP. 197310142003122001





Pembimbing II



Zainal Fadri, S.Fil., M.A
NIP. 199210182019031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Riski Susanto NIM. 1830305011, yang berjudul: **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman"** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2022. Demikian persetujuan ini di berikan agar digunakan seperlunya .

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Reni Susanti, M.Ag NIP.197310142003122001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		18/08/2022
2.	Zainal Fadri, S.Fil., MA. NIP.199210182019031004	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		16/08/2022
3.	Beni Putra Hanafi NIP.201801011024	Penguji Utama		16/08/22
4.	Irwandi, MA. NIP.197510102002121008	Anggota Penguji		16/08/22

Batusangkar, 18 Agustus 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Riski Susanto
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 30 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Mapun Jr. Mapun

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : MIS Raudatul Ibadah
Tahun 2012-2015 : MTsN Lubuk Sikaping
Tahun 2015-2018 : MAN Lubuk Sikaping
Tahun 2018-2022 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi

2020 : DPO UKM Olahraga

Motto : “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

ABSTRAK

Riski Susanto, NIM 1830305011, judul skripsi “**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**” Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.


Pokok permasalahan skripsi ini adalah tentang bagaimana cara melakukan pengelolaan ikan larangan dengan lebih baik agar bisa menuai hasil yang lebih maksimal lagi setiap waktu panennya guna untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat Jorong Mapun baik di segi pembangunan maupun di segi sosialnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Untuk mengetahui faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan maka dapat disimpulkan Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan diantaranya: (mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar sungai dan memelihara ikan agar diwaktu bisa menuai hasil yang maksimal, dan terkait dengan waktu panen biasanya dilakukan pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, menjadikan hasil panen uang larangan ini untuk penambah pemberdayaan masyarakat. Faktor penunjang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan yaitu karena melihat adanya sumber daya alam dan potensi ikan yang baik untuk dikembangkan melalui pembentukan ikan larangan. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan adalah faktor cuaca yang ekstrim yang menyebabkan terjadinya hujan deras sehingga terjadinya luapan air sungai yang menyebabkan terbawa arusnya ikan-ikan sehingga keluar dari zona ikan larangan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Ikan Larangan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”** Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk mencapai gelar serjana Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajarannya.
3. Ibu Reni Susanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, sekaligus pembimbing I, yang telah membimbing penelitian ini sehingga selesai skripsi ini.
4. Pembimbing II, yaitu Bapak Zainal Fadri, S.Fil., M.A yang telah membimbing penelitian sehingga selesai penelitian ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sudah mendukung dan memberikan doanya kepada penulis
6. Civitas Akademik Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah yang telah membantu kelancaran administrasi penelitian penulis
7. Segenap pengurus Kantor Wali Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping beserta jajarannya yang telah membantu peneliti untuk memperoleh informasi selama penelitian

8. Serta segenap masyarakat Jorong Mapun yang telah membantu penulis memperoleh informasi selama penelitian.

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis

Riski Susanto
NIM. 1830305011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	16
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
5. Pengelolaan Ikan Larangan.....	24
B. Penelitian Relevan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	30
C. Instrumen Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Nagari Sundata.....	35
B. Pemberdayaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata.....	44
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan.....	46
2. Faktor Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Melalui	

Pengelolaan Ikan Larangan.....	50
3. Kendala Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	29
Tabel 4.1 Wali Nagari Tahun 1961 sampai sekarang	36
Tabel 4.2 Pembagian Nagari	37
Tabel 4.3 Batas Wilayah	37
Tabel 4.4 Kondisi Geografis	37
Tabel 4.5 Data Kependudukan Nagari Sundata	38
Tabel 4.6 Sarana Perekonomian Masyarakat Nagari Sundata	40
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Keagamaan	41
Tabel 4.8 Struktur Nagari Sundata	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah cara untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Dalam konsep pembangunan normatif, pembangunan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan ini, maka memerlukan suatu keterpaduan antar berbagai aspek dalam pembangunan. Keterpaduan ini diterjemahkan sebagai suatu hubungan yang saling mendukung antara aspek yang satu dengan yang lain, tanpa menimbulkan kerugian bagi yang lain. Beberapa aspek tersebut antara lain adalah, aspek sosial, aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Aspek sosial tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga dalam pembangunan terdapat dua komponen yang saling berpengaruh satu sama lain, yakni manusia dan lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sebagai tempat hidup mereka.

Salah satu bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan yaitu adanya masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan melibatkan sungai itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari sungai dimanfaatkan bukan hanya untuk kegiatan yang bersifat sosial, seperti mandi maupun mencuci, namun juga sungai digunakan masyarakat untuk mencapai penghidupan bagi kelangsungan hidupnya. Fungsi sungai secara ekonomi juga mempunyai peran yang besar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai tidak bisa dipisahkan dengan faktor sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai adalah masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Kondisi masyarakat yang tingkat perekonomiannya ke bawah ini merupakan masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat pinggiran (*marginal*),

sehingga mempunyai kemampuan yang kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal jauh dari sungai. Selain itu juga terdapat berbagai kondisi secara fisik yang padat dan kumuh, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat kehidupan.

Dari segi sosial dapat dilihat bahwa masyarakat dekat sungai merupakan masyarakat yang mempunyai tingkat sosial menengah ke bawah pula. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki, masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai masih tergolong menengah kebawah. Faktor lingkungan juga merupakan fakta yang memiliki peranan yang dominan terhadap pembentukan pemanfaatan masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Faktor lingkungan ini berperan terhadap cara pemanfaatan sungai oleh masyarakat dalam hal kegiatan sosial maupun ekonominya.

Oleh karena itu kemandirian masyarakat merupakan wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan, dan memperbaiki material secara adil dan merata, yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki dan menggunakan untuk pembangunan masyarakat (Sutrisno, 2012). Proses pemberdayaan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat harus mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan upaya sendiri, serta mampu mengembangkan kreativitas untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang, agar dapat memperbaiki mutu hidupnya dalam membangun diri dan lingkungannya. Gerakan pemberdayaan melalui pengelolaan ikan larangan merupakan upaya masyarakat melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber

daya sejalan dengan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No.32 Tahun 2009 disebutkan sebagai upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu azas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah kearifan lokal. Solihin & Satria (2007) menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumber daya adalah dengan pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat lokal sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan karakteristik sumber daya di sekitarnya. (Yuliaty & Priyatna, 2014).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta, adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. (Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi, 2019)

Adapun firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 11 dan QS. Ar-Ra'd 11 yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١

Artinya : Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan"

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Pada hakekatnya desa di Jorong Mapun, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping mempunyai potensi tersendiri untuk dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemungkinan itu artinya berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan, dan perlu menyeimbangkan sumber daya alam. Dan sumber daya manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, kita menginginkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan, dan mempertimbangkan potensi daerah seperti sumber daya alam yang sangat baik sebagai jawaban atas masalah alam dan sumber daya manusia yang belum berkembang.

Jorong Mapun, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping mempunyai daerah ikan larangan yaitu daerah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan ikan, masyarakat setempat memanfaatkan aliran sungai tersebut sebagai sumber ekonomi. Hasil dari ikan larangan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus Ikan Larangan dan Masyarakat setempat. (Ritonga & Hasibuan, 2021).

Ikan Larangan adalah suatu kegiatan pemeliharaan ikan yang mencakup aspek lingkungan hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup, penataan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai UU

No.23/1997 yang merupakan kearifan tradisional yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Ikan Larangan merupakan tempat pemeliharaan ikan secara alamiah di dalam sungai dengan ketentuan pengambilan semua jenis ikan dalam jangka waktu tertentu. Secara geografis mayoritas desa-desa yang ada di Kabupaten Pasaman tepatnya di Nagari Sundata, Jorong Mapun berdekatan dengan aliran sungai. Dimana pada aliran sungai-sungai itulah ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Ikan Larangan.

Ikan larangan merupakan milik komunal yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat desa. Ikan larangan yang ada di Jorong Mapun, Nagari Sundata ini dikelola oleh Kepala desa (Jorong), Niniak Mamak, serta Pemuda dan Pemudi.

Terdapat variasi dari awal terbentuknya sebuah Ikan Larangan, seperti ada Ikan Larangan alami dan ada Ikan Larangan buatan. Ikan Larangan alami adalah Ikan Larangan yang ada atau terbentuk secara alamiah di dalam sungai, sedangkan Ikan Larangan buatan adalah Ikan Larangan yang sengaja dibentuk oleh masyarakat atau kelompok dengan tujuan tertentu pada aliran sungai yang sudah ditetapkan. (Azizah, 2019).

Pada masyarakat Jorong Mapun proses menjaga keseimbangan alam ini dimulai dari tokoh masyarakat serta pemuka adat dan agama setempat bermusyawarah kemudian menyepakati bahwa semua ikan yang ada di sepanjang aliran sungai di daerah tersebut tidak boleh diambil sembarangan. Caranya yaitu setelah disepakati secara bersama-sama, dibuatlah jarak area yang akan di bacakan doa tahlilannya lalu setelah doa tahlilan dibacakan maka ikan dengan jarak yang telah ditetapkan tidak boleh diambil oleh siapapun, baik masyarakat setempat atau orang yang datang dari luar kampung tersebut. Tetapi, bagi kawasan yang tidak tersebutkan dalam kesepakatan boleh masyarakat mengambil ikannya. Proses pembacaan doa tahlilan hanya dilakukan biasanya oleh beberapa orang yang telah dipercayai dan disetujui para tokoh setempat.

Penetapan ikan larangan ini dilakukan setelah banyaknya kasus pengambilan ikan disungai setempat dengan menggunakan alat yang dapat merusak keberadaan ikan sampai ke anak atau bibit ikan yang masih kecil-kecil seperti diracun dari hulu sehingga ketika ikan mulai pusing mudah ditangkapi atau juga di sentrum atau dengan menggunakan alat dengan bantuan listrik/aki, sehingga ikan banyak yang mati sampai bibit-bibitnya.

Namun dalam pengelolaan terhadap ikan larangan di Jorong Mapun, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping ini terlihat amat kurang diperhatikan oleh masyarakat setempat. Yang mana setelah ditetapkannya sungai tersebut sebagai ikan larangan seharusnya masyarakat setempat bersama-sama dalam melakukan penjagaan terhadap ikan larangan tersebut dalam bentuk memberi makan ikan agar ikan tersebut bisa bertahan di satu tempat dan sungai harus lebih diperhatikan lagi kebersihannya.

Ikan larangan ini tidak selamanya tidak bisa di ambil, setelah dirasa cukup besar, dengan kesepakatan dan peraturan besaran ikan yang boleh diambil disepakati bersama, maka yang membacakan doa tahlilan sebelumnya boleh melepaskan tahlilannya. Ketika doa tahlilan dibacakan masyarakat boleh memanen ikan bersama-sama. Setelah dirasa cukup maka doa tahlilan akan dibacakan lagi dan selanjutnya ikan terlarang untuk diambil. (Ramayani, Firman, & Rusdinal, 2019).

Jorong Mapun memiliki daerah ikan larangan yakni daerah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan ikan larangan. hasil panen dari ikan larangan biasanya berkisar 4.000.000 s/d 6.000.000 setiap kali panen per tahunnya. Hasil panen tersebut dimanfaatkan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus Ikan Larangan dan Masyarakat jorong Mapun. Dari hasil panen yang berkisar 4-6 jutaan per tahunnya seharusnya dari hasil tersebut bisa kita tingkatkan lagi karena adanya 2 cara pengambilan ikan larangan di jorong Mapun yakni dengan cara memancing dan menjala.

Berangkat dari latar belakang diatas maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Jorong Mapun, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk

Sikapung dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah tentang bagaimana cara melakukan pengelolaan ikan larangan dengan lebih baik agar bisa menuai hasil yang lebih maksimal lagi setiap waktu panennya guna untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat Jorong Mapun baik di segi pembangunan maupun di segi sosialnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, untuk memperjelas dan mempermudah mencari data maka yang menjadi rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?
2. Apa faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?
3. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain di masa mendatang

b. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) IAIN Batusangkar

2. Luaran Penelitian

Dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah Kampus IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Istilah

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang penulis maksud disini adalah suatu upaya atau cara yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar pengelolaan ikan larangan bisa dilakukan dengan lebih baik sehingga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pemberdayaan menurut Parsons yang dikutip oleh Suharto, adalah suatu proses dimana seseorang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mampu memberikan

pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2005)

Pemberdayaan (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan kata pembangunan (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan (*community empowerment*) dan pembangunan (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan merupakan hal banyak dibicarakan dilingkungan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor M. , 2011).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberdayakan suatu masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu yang berkumpul dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan dalam yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama.

Masyarakat menurut Linton (Dedeh Maryani, 2019) adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Kemudian menurut Thomas Hobbes, masyarakat (komunitas) adalah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan diri pribadi dapat didapati dalam kelompok.

Masyarakat menurut Max Weber adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Ahli Sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Sedangkan Wikinson mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial

dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri (Dedeh Maryani, 2019)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat untuk merubah situasi dan keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan memanfaatkan skil dan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri baik dari konteks ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikannya.

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pelaksanaan tujuan.

Menurut Malayu Hasibuan (Muda, 2015) mengemukakan bahwa Pengelolaan (Manajemen) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Terry dan Sabardi (Sisca, 2019) Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

d. Ikan Larangan

Ikan larangan yaitu sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau atau sumber mata air (lubuk) yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yang dipelihara bersama oleh masyarakat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah setempat yang mana ikan ini supaya tidak diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab maka ikan yang ada dilokasi yang telah disepakati tersebut kemudian dibacakan tahlilannya (Ramayani, Firman, & Rusdinal, 2019).

Ikan Larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya ikan larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai (Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi, 2019).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ambar Teguh S mengungkapkan arti dari kata pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa Inggris “*empower*” yang menurut Merriam Webster dan Oxford English dictionary mengandung dua pengertian yaitu *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedangkan pengertian yang kedua yaitu *to give ability to or enable* atau upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Jadi pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instansi”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Rindi, 2019).

Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll (Wulandari, 2014).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberdayakan suatu masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya.

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan dalam yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama.

Masyarakat menurut Linton (Dedeh Maryani, 2019) adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Kemudian menurut Thomas Hobbes, masyarakat (komunitas) adalah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan diri pribadi dapat didapati dalam kelompok.

Masyarakat menurut Max Weber adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Ahli Sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Sedangkan Wikinson mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa.

Karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
2. Memiliki wilayah tertentu.
3. Memiliki cara untuk berkomunikasi.
4. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat.
5. Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri (Dedeh Maryani, 2019).

Menurut Cambers mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, dimana konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu *people centered, participaty, empowering, and sustainable* (Hajar, 2018). Menurut Hutomo bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan yaitu : bantuan modal untuk pengelolaan tempat wisata, bantuan pembangunan prasaran agar terdapat banyak fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan, bantuan pendampingan seperti pelatihan-pelatihan juga arahan dari pemerintah desa itu sendiri, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan untuk menciptakan komunikasi yang baik. (Rani Wahyuningsih, 2021)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat untuk merubah situasi dan keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan memanfaatkan skill dan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri baik dari konteks ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikannya.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konteksnya Suharto terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin (Mardikanto, Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, 2015).

b. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahanya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

c. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pendidikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vakasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan

diluar wilayah.

d. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan- pertemuan, melaksanakan pencatandan pelaporan, mengoprasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.

e. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan untuk pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumberdaya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan system penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

f. Pembangunan Dan Pengembangan Jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan dengan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, dalam kaitanya dalam pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 P *strategi pemberdayaan* yang dapat yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan:

1) *Pemungkinan*: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal.

- 2) *Penguatan*: melalui memperkuat pengetahuan dan kesempatan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) *Perlindungan*: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4) *Penyokongan*: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) *Pemeliharaan*: dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan *memberdayakannya*. Upaya menggerakkan sumberdaya untuk mengembangkan potensi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada di sekitar (Mardikanto & Soebianto, Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif publik, 2017).

Pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a. Menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat pilihan kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam beberapa langkah strategi seperti yang dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat yaitu:

- a. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Proses industrilisasi mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya argo industri.
- b. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.

Menggerakkan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga SDA maupun SDM yang ada disekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Strategi pemberdayaan berarti berupaya memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan mengembangkan potensi, dengan kata lain memberikan keterampilan dan pengetahuan tetapi tidak memberikan dana yang dapat membuat masyarakat tidak dapat untuk mandiri atau tergantung pada pemerintah (Sumodiningrat, 1998).

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (Dedeh Maryani, 2019), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1) Perbaikan kelembagaan “*Better Institution*”

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

2) Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah lembaga mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

3) Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan. Termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan

yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

5) Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik. Sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. (Rindi, 2019)

Tujuan yang ingin dicapai dari Pemberdayaan Masyarakat menurut Sulistiani (Jufri, 2017) adalah untuk membentuk individu

dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Dari beberapa tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah suatu keadaan yang ingin dicapai untuk merubah kehidupan masyarakat yang lebih layak lagi, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi lebih baik lagi.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan yang dikemukakan oleh Soekanto (Dedeh Maryani, 2019).

a. Tahap Persiapan

Ada dua tahap persiapan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan penyiapan lapangan.

b. Tahap Pengkajian "*Assesment*"

Proses ini dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dimana petugas memperhatikan masalah kebutuhan agar tidak terjadi salah sasaran pada saat program pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, dimana petugas sebagai agen perubahan dengan melibatkan masyarakat untuk berfikir terkait masalah yang dihadapi dan mencari solusinya.

d. Tahap pemformalisasi

Dimana agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

f. Tahap Evaluasi

Proses pengawasan dari warga dan petugas dengan melibatkan masyarakat ketika melaksanakan program pemberdayaan, diharapkan dalam jangka pendek terbentuk suatu komunitas untuk pengawasan secara internal.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Menurut Wilson (Ni Putu Yunita, 2018) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan yakni *awakening*, *understing*, *harnessing*, dan *using*. *Awakening* atau penyadaran, yang mana pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. *Understanding* atau pemahaman, masyarakat diberikan pemahaman baru mengenai diri mereka sendiri. *Harnessing* atau pemanfaatan dimana masyarakat memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan ada tiga yaitu tahap penyadaran (memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang

peningkatan perekonomian agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya), tahap Penggerakan partisipasi masyarakat (seorang fasilitator menggerakkan partisipasi masyarakat untuk perubahan sosial yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri), etos swadaya masyarakat (meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat supaya dapat merubah kondisi suatu masyarakat).

5. Pengelolaan Ikan Larangan

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Nurfadila, 2018) pengelolaan di defenisikan sebagai berikut :

- 1) Proses, cara dan perbuatan
- 2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- 4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Malayu Hasibuan (Muda, 2015) mengemukakan bahwa Pengelolaan (Manajemen) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Terry dan Sabardi (Sisca, 2019) Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan/manajemen itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui beberapa tahapan yang disebut dengan POAC yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Mentoring dan Evaluasi) bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

b. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry (Muda, 2015) fungsi pengelolaan adalah :

- 1) Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendali, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- 2) Pengorganisasian (*Organization*) adalah yaitu suatu cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) yaitu untuk organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan fungsi pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pengelolaan adalah tahap Perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap penggerakan dan tahap pengawasan.

c. Pengertian Ikan Larangan

Ikan larangan adalah suatu areal dari sungai yang secara alami merupakan tempat bibit ikan-ikan atau biota perairan lainnya, di areal tersebut merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Areal ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan nagari. (Yuliaty & Priyatna, 2014)

Ikan larangan yaitu sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau atau sumber mata air (lubuk) yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yang dipelihara bersama oleh masyarakat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah setempat yang mana ikan ini supaya tidak diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab maka ikan yang ada dilokasi yang telah disepakati tersebut kemudian dibacakan tahlilannya. Barang siapa yang mengambil ikan didaerah yang terlarang maka dia akan mndapat hukuman atau ganjaran. (Ramayani, Firman, & Rusdinal, 2019)

Ikan Larangan dikatakan juga suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya ikan larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai. (Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi, 2019)

d. Fungsi Ikan Larangan

Ikan Larangan memiliki 3 fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis. Ekologis adalah melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi lokasi penijahan ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Secara ekonomi berfungsi

membuka lapangan pekerjaan saat Ikan larangan menjadi sarana rekreasi dan menjadi sumber penghasilan tambahan saat ikan larangan dibuka, sumber dana bagi pembangunan desa, menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara sosial budaya, lubuk larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka, kelestarian lubuk larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung terhadap kelestarian sumber daya. (Yuliaty & Priyatna, 2014)

B. Penelitian Relevan

Dari hasil peninjauan peneliti terhadap beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dan mengarah kepada masalah yang peneliti bahas. Dimana sejauh peneliti temui yang telah pernah dibahas sebelumnya oleh :

Hasil penelitian Anas Habibi Ritonga dan Hasbi Anshori Hasibuan (2021) yang berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidimpuan” hasil penelitian ini menjabarkan tentang model pemberdayaan berbasis kearifan lokal guna untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ikan larangan. persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu sama-sama melakukan pemberdayaan melalui ikan larangan. Perbedaan peneliti Anas Habibi Ritonga dan Hasbi Anshori Hasibuan dengan peneliti penulis, penulis lebih mengkhususkan pemberdayaan masyarakat melalui pengeloan ikan larangan sedangkan Anas Habibi Ritonga dan Hasbi Anshori Hasibuan melakukan pemberdayaan mayarakat berbasis kearifan lokal.

Hasil penelitian Maulana Firdaus dan Hakim Miftakhul Huda (2014) yang berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Sungai (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan Provonsi Sumatera Barat) hasil penelitian ini menjabarkan pengelolaan sumber daya ikan disungai yang bertujuan untuk serta manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yakni sama-sama melakukan

pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian Maulana Firdaus dan Hakim Miftakhul Huda dengan penelitian penulis, penulis lebih menghususkan pemberdayaan melalui pengelolaan ikan larangan.

Hasil penelitian Nur Azizah (2019) yang berjudul “Lubuk Larangan Anak Yatim Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal” hasil penelitian ini menjabarkan tentang manfaat lubuk larangan untuk mensejahterakan anak yatim di desa Tambangan Jae. Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu sama-sama melakukan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian Nur Azizah dengan penelitian penulis, Nur Azizah lebih memfokuskan kesejahteraan anak yatim sedangkan penelitian penulis fokus dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan secara umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail, sehingga penelitian ini memiliki kredibilitas yang cukup kuat terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variable. (Noor J. , 2012)

Menurut Bogdan dan Taylor (Damayu, 2015) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, menganalisis serta mengkaji masalah, dalam penelitian ini datanya bersifat *field research*. dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan Di Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Sundata Jorong Mapun.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar penelitian yang dilakukan oleh penulis di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Sedangkan waktu untuk penelitiannya dilakukan pada : 01 Mei 2022 s/d 31 Juli 2022

Tabel 3.1

Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1.	Keluarnya SK Pembimbing					
2.	Bimbingan Proposal Skripsi					
3.	Seminar Proposal Skripsi					
4.	Revisi Seminar Proposal					
5.	Penelitian					
6.	Melakukan Wawancara					
7.	Munaqasyah					

C. Instrumen Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan instrumen penelitian disini yaitu alat yang dipakai dalam penelitian ini, menurut Nasution (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&A, 2015,) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti sebagai alat peka yang dapat menyesuaikan diri dan hanya peneliti yang dapat menganalisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan terhadap semua aspek mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Sundata

Jorong Mapun. Alasan lain menyatakan bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, baik rumusan masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian berlangsung. Dalam keadaan yang belum pasti dan belum jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pemaparan instrumen penelitian diatas, maka peneliti menyatakan yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan. Peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan validasi terkait persiapan melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai objek yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber Data adalah tempat dimana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber informasi pertama yaitu individu atau perseorangan yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber. Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari Pemuda/i dan masyarakat, jorong, serta perangkat nagari.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun oleh pihak lain yang berguna untuk membantu langkah-langkah penelitian. data sekunder di dapatkan melalui studi pustaka, dokumentasi,

dan observasi terhadap obyek. data dibuktikan juga melalui foto-foto dokumentasi yang diperoleh di lapangan secara langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian ini peneliti menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomenayang diselidiki. Adapun dalam arti luas observasi ini tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu lebih dipersiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya (Sudjono, 2010). Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pemuda/i, masyarakat, jorong, serta perangkat nagari yang ada di Nagari Sundata Jorong Mapun.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada mempunyai relevansi terhadap tujuan penelitian (Sudjono, 2010). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa brosur, foto, laporan-laporan mengenai pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun dan dokumentasi-dokumentasi terkait ikan larangan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari prosedur penelitian adalah analisis data. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dicerikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014).

Analisis Data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan dalam menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain (Emzir, 2011). Untuk melakukan langkah-langkah dalam analisis data ini penulis mengikuti pendapat Sugiyono yaitu :

1. Reduksi Data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu
2. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penulisan/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai dengan penyajian data. Melalui informasi tersebut penulis dapat melihat objek penelitian (Sugiyono, 2007).

Aktivitas dalam analisis data yaitu : *data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

Setelah melakukan penelitian maka data yang di dapatkan dari hasil wawancara di Jorong Mapun di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ini akan dihimpun dan dinarasikan, setelah itu dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori penarikan analisis data yang peneliti pedomani.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Ada beberapa macam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negartif, memberi cek dan referensi. Diantara ke enam uji keabsahan ini, satu diantaranya yang dipakai yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

3. Triangulasi waktu

Digunakan dengan pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore, atau malam. Dan juga membandingkan penjelasa dari sumber ketika proses wawancara berlangsung dengan peneliti bertujuan untuk memastikan sumber data tersebut valid atau tidak.

Berdasarkan ketiga metode triangulasi tersebut, dalam penelitian peneliti menggunakan tringulasi sumber berarti dengan cara menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nagari Sundata

1. Asal Usul Nagari Sundata

Sejarah Nagari Sundata berawal dari kedatangan seseorang raja beberapa ratus tahun lalu, yaitu seorang raja Syahbandar yang turun dari kerajaan Pagaruyung ujung darek kapalo rantau dan raja tersebut mencari dataran tinggi yang ditinggalkan atau yang belum ada penghuninya sama sekali dengan tujuan supaya didataran tinggi tersebut bisa berkembang anak cucu dari raja tersebut dan tempat tinggal dari raja tersebut bernama Banio Tinggi

Dan tidak lama setelah kedatangan raja Syahbandar menyusullah Puti Sangka Bulan, karena tidak tahu dengan medan dan area, sehingga Puti Sangka Bulan terdorong atau melewati ke perbatasan sampai daerah Bukik Duo Boleh, kedatangan dari Puti Sangka Bulan terdengar oleh raja Tapanuli, sehingga raja Tapanuli menyerang Puti Sangka Bulan. Karena tidak mampu melawan dan menghadapi raja Tapanuli, maka Puti Sangka Bulan kembali lagi ke mudik dan menetap di daerah Tanjung Medan, maka sampai mendirikan candi Tanjung Medan.

Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah, diketahuilah bahwa raja Syahbandar di Banio Tinggi, lama – kelamaan berkembang mempunyai anak cucu yang banyak. Maka untuk pengembangan wilayah turunlah raja Syahbandar membangun Koto Tinggi, maka lahirlah Rajo Basa dan datuak katumanguangan.

Dengan telah berkembangnya cucu serta kemenakan, maka mulailah mereka berusaha untuk mencari nafkah hidup bagi keluarga dan seluruh dataran yang ada ditanami dengan tanaman yang bernama Dasun, sehingga sejarah mata memandang dataran-dataran tersebut dengan dasun sehingga kelihatan datar dengan tanaman dasun maka dinamailah Sundata.

Kenagarian Sundata yang sudah lama berdiri, yaitu tercatat pada tahun 1961, adapun tabel wali nagari di Kenagarian Sundata yang dari tahun 1961 sampai sekarang sebagai berikut:

Tabel 4.1

Wali Nagari Tahun 1961 sampai sekarang

No.	Nama	Periode
1.	Kasam Nan Sati	1961
2.	Muslim	1963
3.	Wahab Tuan Kari Basa	1967
4.	Mutaraman	1981
5.	Dtk Bandaro Kayo	1983
6.	Amran Ma'arif	2000 – 2006
7.	Gusman	2007
8.	Madong Lubis	2008 – 2010
9.	Basiran	2010 – 2011
10.	Ismeldi, S. Kom	2011 – 2016
11.	Rio Edria Piliang, S. Kom	2017 – Sekarang

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

2. Kondisi Nagari

Nagari Sundata merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping, dengan luas 16.500 KM dan jumlah penduduk sebanyak 9.906 Jiwa. Secara geografis Kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut 910 M, topografi dengan dataran tinggi, suhu udara rata-rata yaitu 28,5°C, dan curah hujan rata-rata per tahun 2000-3000 Mm.

a. Pembagian Nagari

Tabel 4.2

Pembagian Nagari

No.	Nama Jorong	Ibu Kota Jorong
1.	Jorong I Sei Pandahan	Sei Pandahan
2.	Jorong II Sei Pandahan	Sei Pandahan
3.	Jorong III Koto Tinggi	Koto Tinggi
4.	Jorong IV Salibawan	Salibawan
5.	Jorong V Mapun	Mapun

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

b. Batas Wilayah

Tabel 4.3

No.	Batas Wilayah	Dengan Nagari	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Ampang Gadang	Panti
2.	Sebelah Selatan	Aia Manggih	Lubuk Sikaping
3.	Sebelah Barat	Talu	Kab Pasaman
4.	Sebelah Timur	Kab 50 Kota	Kab 50 Kota

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

c. Kondisi Geografis

Tabel 4.4

No.	Kondisi	Uraian
1.	Ketinggian tanah dari permukaan laut	910 M
2.	Topografi	Dataran Tinggi
3.	Suhu udara rata-rata	28,5 °C
4.	Curah hujan rata-rata per tahun	2000 – 3000 Mm

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

3. Kependudukan

Kependudukan adalah semua orang yang berada atau berdomisili di suatu daerah dalam waktu selama 6 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap, dengan demikian pertumbuhan penduduk menggambarkan bertambahnya persentase perkembangan suatu daerah dari tahun ke tahun. Kenagariaan Sundata memiliki jumlah penduduk yang sangat berkembang sebanyak 9.906 Jiwa yang terdiri dari 4.942 orang laki-laki dan 4.964 orang perempuan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Kependudukan Nagari Sundata

No.	Jorong	Jumlah	
		Jiwa	KK
1.	Salibawan	1.854	518
2.	Mapun	1.106	326
3.	Koto Tinggi	1.837	522
4.	Sei Pandahan I	2.140	580
5.	Sei Pandahan II	2.969	805
	Jumlah	9.906	2.750

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

4. Ekonomi Masyarakat

Tinjauan perekonomian masyarakat di Kenagarian Sundata meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ditinjau dari aktivitas masyarakat yang senantiasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang ada di Kenagarian Sundata yaitu :

a. Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan di Kenagarian Sundata terkait dengan posisi daerah tersebut secara langsung dapat meningkatkan kualitas perekonomian yang ada di Kenagarian Sundata, hal ini dikarenakan di Kenagarian tersebut merupakan jalur lintas para angkutan barang Medan-Padang yang melalui kenagarian tersebut. Kegiatan perdagangan yang terdapat di Kenagarian Sundata berupa warung enceran, grosiran, rumah makan yang pada umumnya menyatu langsung dengan rumah penduduk.

b. Industri

Kenagarian Sundata merupakan Kenagarian yang mempunyai industri, walaupun dalam skala menengah yang terdiri dari industri dari hasil ladang seperti karet, jagung dan industri rumah tangga lainnya yang masih skala kecil seperti tukang jahit, tukang anyaman, tukang kayu yang masih dilakukan dengan alat tradisional dan industri-industri tersebut masih berupa usaha keluarga.

c. Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan merupakan mata pencarian masyarakat di Kenagarian Sundata. Hal ini dikarenakan Kenagarian Sundata memiliki lahan yang luas dan berada pada ketinggian dan memiliki tanah yang subur. Masyarakat Kenagarian Sundata paling banyak bekerja pada sektor pertanian, baik itu berupa sawah, ladang karet, jagung, cabe, maupun ladang lainnya.

Selain bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, adapun beberapa sarana ekonomi masyarakat di Kenagarian Sundata yaitu Pasar Nagari, Koperasi, KSU, Gilingan Padi, Ruko, Warung, Toko Bangunan, dan Toserba.

Tabel 4.6

Sarana perekonomian Masyarakat Nagari Sundata 2022

No.	Uraian	Jumlah	Lokasi	Ket
1.	Pasar Nagari	2	Salibawan & Sei	Baik
2.	Koperasi	1	Sei Pandahan	Baik
3.	KSU	1	Sundata	Baik
4.	Gilingan Padi	8	Sundata	Baik
5.	Ruko	2	Sundata	Baik
6.	Warung	45	Sundata	Baik
7.	Toko Bangunan	2	Sundata	Baik
8.	Toserba	3	Bukik Batabuah	Baik

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

5. Keagamaan

Masyarakat di Kenagarian Sundata penduduknya secara keseluruhan beragama Islam. Pada dasarnya masyarakat di Kenagarian Sundata sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Kehidupan masyarakat sangat aktif untuk menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan masyarakat Kenagarian Sundata. Dengan demikian dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan yang menjadi rutinitas dilakukan seperti:

- a. Peringatan hari besar agama Islam.
- b. Pengajian Al-Quran selesai maghrib dimasing-masing mesjid atau mushalla.
- c. Wirid yasin kaum ibu. Wirid yasin kaum ibu ini dilakukan setiap seminggu sekali dan pada umumnya di Kenagarian Sundata wirid yasin kaum ibu dilakukan pada hari jumat.
- d. Ceramah agama. Ceramah agama biasa dilakukan setiap malam jumat dan ini dilakukan setiap seminggu sekali dengan

mendatangkan *mubaligh* dari luar dan kadang kala penduduk di Kenagarian Sundata itu sendiri.

Sebagai umat beragama Islam, fasilitas peribadatan merupakan kebutuhan yang utama dalam rangka mendekatkan diri kepada pencipta. Tidak hanya itu prasarana keagamaan yang ada di Kenagarian Sundata seperti MDA/TPA/TPSA pada umumnya dilaksanakan di masjid dan MDA, dan mengenai tenaga pengajarnya berasal dari masyarakat di Kenagarian Sundata itu sendiri. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat sarana dan prasarana keagamaan peribadatan sekaligus juga tempat untuk menuntut ilmu agama seperti belajar Al-Qur'an.

Tabel 4.7

Sarana dan Prasarana Keagamaan 2017

No.	Jenis	Jumlah	Lokasi	Jorong
1.	Masjid	1. Baiturrahman	Sei. Pandahan I	Sei. Pandahan I
		2. jami'aturrahman	Sei Pandahan	Sei. Pandahan I
		3. Jami'ak	Sei. Landai	Sei. Pandahan I
		4. Nurul Huda	Sei. Landai	Sei. Pandahan I
		5. Baiturrahman	Padang Laweh	Sei. Pandahan I
		6. Taqwa Sawah	Sawah Padang	Sei. Pandahan I
		7. Masjid Raya	Salibawan	Salibawan
		8. Masjid Raya	Mapun	Mapun
		9. Masjid Raya	Lembah Bukit	Salibawan
		10. Masjid Raya	Bt. Batindiah	Salibawan
2.	Mda	1. Nurul Islam	Sei. Pandahan	Sei. Pandahan
		2. Miftahul Huda	Koto Tinggi	Koto Tinggi
		3. Muhammadiyah	Bt. Batindiah	Salibawan
		4. Darussalam	Mapun	Mapun

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

Dengan hal ini penduduk Kenagarian Sundata masih memegang teguh ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan semua aktifitas peribadatan berpatokan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, oleh sebab

itu hakikatnya masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang beragama Islam seperti salah satu filsafat Minangkabau: *Adaik basandi sarak, Sarak basandi kitabullah, Sarak mangato, Adaik Mamakai.*

5. Struktur Nagari Sundata

Tabel 4.8


Struktur Nagari Sundata Tahun 2017-2022

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Rio Endria Piliang	Wali Nagari	S1
2.	Ramadani	Pj. Sekretaris Nagari	S1
3.	Yurmita	Kaur Pemerintahan & Urusan	SLTA
4.	Eldi Syofyan	Kaur Pembangunan & Ekonomi	SLTA
5.	Zulbahar	Kaur Kesra	SLTA
6.	Erwan	Kaur Trantib	SLTA
7.	Melati	Staf Nagari	S1
8.	Zulkadri	SPPN	S1
	Nelfia Triza	Staf Nagari	S1
	Yulita Risna	Staf Nagari	S1
9.	Oktia Mela	Bendahara Nagari	SLTA
10.	Doni Pramana Putra	Operator Komputer	SLTA
11.	Yusmar	Petugas Kebersihan	SLTP
12.	Masdiman	Kepala Jorong I Sei Pandahan	SLTA
13.	Erwan	PJ Kepala Jorong III Koto Tinggi	SLTA
14.	Zulfi	Kepala Jorong II Sei Pandahan	SLTA
15.	Syaferi	Kepala Jorong V Mapun	SLTA
16.	Syafrisal	Kepala Jorong IV Salibawan	SLTA

Sumber data: Profil Nagari Sundata, 2022

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari Sundata
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2022**



Sumber Data: Dokumentasi Penelitian, 2022

B. Pemberdayaan Ikan Larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata

Ikan larangan merupakan tempat pemeliharaan ikan secara alamiah di dalam sungai dengan ketentuan pengambilan semua jenis ikan dalam jangka waktu tertentu. Secara geografis mayoritas masyarakat yang ada di Jorong Mapun tinggal dekat dengan aliran sungai. Dimana pada aliran itulah ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ikan larangan. Pada masyarakat Jorong Mapun proses menjaga keseimbangan alam ini dimulai dari tokoh masyarakat serta pemuka adat dan agama setempat bermusyawarah kemudian menyepakati bahwa semua ikan yang ada di sungai yang dijadikan zona ikan larangan tidak boleh di ambil sembarangan. Cara dalam penetapan ikan larangan ini adalah dengan cara kesepakatan bersama, ditentukan jarak area yang akan dibacakan doa tahlilannya lalu setelah doa tahlilan dibacakan maka ikan dengan jarak yang telah ditentukan atau ditetapkan tidak boleh di ambil oleh siapapun, baik masyarakat setempat atau orang yang datang dari luar kampung tersebut. Tetapi, bagi kawasan yang tidak disebutkan dalam kesepakatan boleh masyarakat mengambil ikannya.

Penetapan ikan larangan ini dilakukan setelah banyaknya kasus pengambilan ikan disungai setempat dengan menggunakan alat yang dapat merusak keberadaan ikan sampai ke anak atau bibit ikan yang masih kecil-kecil seperti diracun dari hulu sehingga ketika ikan mulai pusing mudah ditangkapi atau juga di sentrum dengan menggunakan alat bantuan listrik atau aki, sehingga ikan banyak yang mati sampai ke bibit-bibitnya. Oleh sebab itu dibentuklah ikan larangan, dan pembentukan ikan larangan ini tidak selamanya tidak bisa di ambil, ikan larangan ini sifatnya sementara dan berkelanjutan, maksudnya lamanya ikan ini dilarangkan rata-rata kurang lebih satu tahun lamanya sesuai kesepakatan masyarakat dan nanti setelah di ambil maka akan dilarangkan lagi setelah tiga sampai empat hari setelah pengambilannya.

Awal mula terbentuknya ikan larangan ini sejak tahun 1970 an yang dibentuk melalui hasil musyawarah masyarakat dengan tujuan agar ikan bisa

berkembang biak dengan mudah, dan di waktu panennya masyarakat bisa menikmati hasil yang maksimal. Pada masa ini ikan yang dilarang tersebut hanya sekedar dilarang saja dan waktu panennya tiba masyarakat memanennya secara seksama tanpa dipungut biaya. Namun sejak tahun 2000 an kaum adat dan niniak mamak di Jorong Mapun melihat SDA dan SDM yang lemah di Jorong Mapun lalu berpikirlah apa yang harus dilakukan, seiring berjalannya waktu, karena Jorong Mapun memiliki aliran sungai yang cukup deras dan bersih maka dari situ dimanfaatkanlah ikan larangan ini sebagai income di desa tersebut. Ikan larangan di Jorong Mapun ini dibentuk dan hasilnya digunakan pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, dan untuk organisasi kepemudaan. Panjang sungai yang dilarangkannya itu berkisar ± 3 KM dengan luas sungai $\pm 10-15$ Meter dengan 7 jumlah ikan larangan yang dilarang dan rata-rata hasil sekali panennya 4-6 juta per sekali panen tiap ikan larangannya dalam kurun waktu ± 1 tahun. Setiap kali panen pertahunnya biasanya ada peningkatan dan juga ada penurunan dari hasil panen dikarenakan kondisi alam yang tidak tetap. Terbentuknya ikan larangan ini juga memberikan dampak positif dilingkungan masyarakat Jorong Mapun yang mana ini membuat kekompakan dan hubungan silaturrahim masyarakat selalu terjalin.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil peneliti tentang permasalahan yang ada pada Bab 1, data dan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan, hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Temuan tersebut dapat di kategorikan menjadi 3 Rumusan Masalah penelitian. (1) Bagaimana strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. (2) Apa faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. (3) Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan sebagai berikut pada penelitian ini:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan.

a. Partisipasi masyarakat atau penjagaan lingkungan

Seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan sungai dan memelihara ikan dengan cara sesekali memberi makan agar ikan tetap berada di sungai yang menjadi objek ikan larangan tersebut, dan adanya penanggung jawab ikan larangan yang dibentuk secara sukarela

b. Manajemen waktu

Terkait dengan manajemen waktu menetapkan panen di bulan syawal setelah hari raya Idul Fitri, ini karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, ini menjadi salah satu strategi yang mana ini akan menunjang uang hasil dari panen ikan larangan yang lebih banyak.

c. Integrasi budaya dan nilai keagamaan

Ketika dibentuknya ikan larangan maka biasanya ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai masa panennya tiba.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Bapak Rio Endria Piliang, S. Kom sebagai Wali Nagari Sundata terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan maka di peroleh data dari informan sebagai berikut:

Rio Endria Piliang, S.Kom Informan I sebagai Wali Nagari menyampaikan bahwa ia memberikan dukungan penuh dengan adanya ikan larangan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan, baik itu pembangunan mesjid maupun pembangunan jalan yang ada di Jorong Mapun dan juga memberikan contoh baik kepada daerah lain yang ada di Nagari Sundata sehingga menjadi motivasi juga bagi daerah lainnya, serta memberikan dampak baik disekitar sungai di Jorong Mapun yang mana

sungai menjadi bersih dengan adanya ikan larangan ini (hasil wawancara di kantor wali nagari sundata 10:30 WIB 25 Juli 2022)

Dari penjelasan Informan I Menyampaikan bahwa ia memberikan dukungan penuh dengan adanya ikan larangan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan, baik itu pembangunan mesjid maupun pembangunan jalan yang ada di Jorong Mapun dan juga memberikan dampak baik disekitar sungai yang mana sungai menjadi bersih setelah dibentuknya ikan larangan.

Syaferi Informan II sebagai Kepala Jorong di Mapun mengatakan bahwa dengan adanya ikan larangan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan, baik itu pembangunan mesjid maupun pembangunan jalan yang ada di Jorong Mapun. Selain itu dengan adanya ikan larangan juga berdampak bagi lingkungan sungai yang mana dulunya sebelum adanya ikan larangan sungai begitu tercemar karena selalu adanya masyarakat yang mencari ikan dengan cara meracuni sungai untuk mendapatkan ikan tersebut. (hasil wawancara di rumah jorong, 17:00 WIB 23 juli 2022)

Dari penjelasan Informan II tidak berbeda jauh dengan hasil wawancara Informan I dapat disimpulkan dengan adanya ikan larangan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan, baik itu pembangunan mesjid maupun pembangunan jalan yang ada di Jorong Mapun. Selain itu dengan adanya ikan larangan juga berdampak baik bagi lingkungan sungai.

Apriman Informan III sebagai Niniak Mamak di Jorong Mapun mengatakan bahwa terkait dengan strategi dalam pengelolaan ikan larangan ini tidak ada strategi khususnya hanya saja yang menjadi salah satu strategi disini yaitu diwaktu panennya, kita menetapkan panen di bulan syawal setelah hari raya Idul Fitri, ini karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, jadi ini menjadi salah satu strategi yang mana ini akan menunjang uang hasil dari panen ikan larangan yang lebih

banyak dan disini kita sama-sama saling menjaga, dan setiap sore harinya ada juga anak-anak kecil-orang dewasa yang memberi makan ikan di zona ikan larangan dan yang terpenting masyarakatnya tidak membuang sampah kesungai agar tidak terjadinya pencemaran air (hasil wawancara di mesjid raya mapun, 13:00 WIB 23 Juli 2022).

Zuhelmi Informan IV sebagai ketua pemuda mengungkapkan bahwa awal mula adanya ikan larangan di Jorong Mapun sudah dari dahulu turun-temurun yang mana dalam pembentukan ikan larangan ini adalah kesepakatan bersama masyarakat yang ada di Jorong Mapun hanya saja dalam pengelolannya dari dulunya sampai sekarang belum begitu maksimal. Strategi yang saya gunakan berupaya mengajak pemuda, pemudi dan seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan disekitar sungai dan memelihara ikan dengan cara sesekali memberi makan ikan agar ikan tetap berada disekitaran sungai yang menjadi objek ikan larangan tersebut. (hasil wawancara dirumah ketua pemuda, 10:30 WIB 23 juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ikan larangan di Jorong Mapun sudah ada dari dahulu namun dalam pengelolannya masih kurang maksimal. Ketua pemuda mempunyai strategi yaitu berupaya mengajak pemuda, pemudi dan seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan di sekitar sungai dan memelihara ikan.

Rahmayati Informan V sebagai masyarakat mengatakan bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Jorong Mapun dan biasanya setiap waktu akan panen maka akan dibentuklah panitia ikan larangan maka dari itu yang menjadi panitia tersebut biasanya akan diberikan uang/tambun ikan larangan secara gratis sebagai bentuk jasa dari mereka yang telah mau menjadi panitia ikan larangan, seterusnya dari panitia yang telah dibentuk tadi maka orang yang menjadi panitia tersebut biasanya akan mau belajar menjadi pengurus, pemimpin, dan mencari solusi ketika adanya masalah

terkait dengan ikan larangan. (hasil wawancara di rumah Rahmayati, 19:00 WIB 23 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan ini amatlah baik karena dari dibentuknya panitia ikan larangan setiap orang berkesempatan untuk menjadi pengurus serta pemimpin karena sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang ikan larangan tersebut.

Hasihwan informan VI sebagai masyarakat mengatakan bahwa dalam strategi pengelolaan ikan larangan ini ketika ingin dibentuknya ikan larangan maka biasanya sudah ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai masa panennya tiba. Dan tidak sepanjang aliran sungai itu dijadikan sebagai ikan larangan, untuk membentuk ikan larangan ini juga ada batasan-batasan area ikan larangannya. (wawancara di rumah Hasihwan, 21:00 WIB 23 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa untuk membentuk ikan larangan maka akan di larangkan oleh orang khusus yang biasa melarangkan sungai tersebut dan akan diberi tanda-tanda seperti kain putih di sekitar sungai bahwa sungai tersebut sudah dilarangkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan maka terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan yang di lakukan di Jorong Mapun sudah dilakukan dengan begitu baik yang mana disini seluruh masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan ikan larangan tersebut dan ada juga yang mengatakan pembentukan panitia ikan larangan yang dilakukan guna untuk salah satu jalan belajarnya seseorang untuk mengetahui lebih jauh guna dan fungsi ikan larangan sekaligus bisa menjadi pengurus ikan larangan. Namun disini menurut peneliti sebaiknya struktur kepengurusan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun ini seharusnya dibuat atau

dibentuk, baik itu akan dibentuk melalui hasil musyawarah atau ditunjuk langsung oleh kaum adat atau niniak mamak. Dengan adanya struktur kepengurusan ini akan menjadi salah satu bentuk keseriusan dari pengurus ikan larangan dalam melakukan pengelolaan ikan larangan tersebut. Dan disini kita tetap melibatkan masyarakat tanpa terkecuali, hanya saja yang membedakan bagan struktur kepengurusan agar itu menjadi dorongan atau motivasi dalam pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun.

2. Faktor penunjang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan.

a. Sumber daya alam

Dilihat dari sumber daya alam yang ada dan potensi ikan yang berada disungai membuat seluruh masyarakat menjadi lebih yakin untuk membentuk ikan larangan di Jorong Mapun guna untuk pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.

b. Kekuatan masyarakat

Adanya kesepakatan bersama dari masyarakat yang ada di Jorong Mapun untuk melakukan pembentukan ikan larangan karena melihat potensi sungai yang cocok maka pembentukannya dilakukan secara musyawarah.

c. Kekuatan tradisi dan kebudayaan

Ketika dibentuknya ikan larangan maka biasanya ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai masa panennya tiba. Dan hasil panen ikan larangan akan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, jalan, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. maka diperoleh data sebagai berikut:

Apriman sebagai Informan I pada rumusan masalah yang kedua selaku Niniak Mamak di Jorong Mapun mengatakan bahwa yang menjadi faktor penunjang dibentuknya ikan larangan ini dilihat dari sumber daya alam yang ada dan potensi ikan yang berada disungai membuat seluruh masyarakat menjadi lebih yakin untuk membentuk ikan larangan di Jorong Mapun guna untuk pembangunan mesjid serta untuk pembangunan jalan. (hasil wawancara dimesjid raya mapun, 13:00 WIB 23 Juli 2022)

Dari penjelasan Informan I dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam melihat dari potensi ikan yang berada disungai maka dibentuknya ikan larangan dan hasilnya di manfaatkan untuk pembangunan mesjid serta jalan yang ada di Jorong Mapun.

Adis Informan II selaku Imam di Jorong Mapun mengatakan yang menjadi faktor penunjang dibentuknya ikan larangan adalah karena adanya kesepakatan masyarakat untuk membentuk ikan larangan tersebut, untuk pembentukan ikan larangan ini juga dilihat dari potensi yang ada di Jorong Mapun, melihat adanya potensi sungai yang cocok untuk dijadikan ikan larangan ini maka dilakukanlah musyawarah untuk pengambilan keputusan dan area sungai yang akan dilakukan pembentukan ikan larangan (hasil wawancara dimesjid raya mapun, 16:30 WIB 24 Juli 2022).

Dari penjelasan Informan II dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang dibentuknya ikan larangan adalah adanya kesepakatan masyarakat untuk membentuk ikan larangan dan adanya potensi sungai yang cocok untuk dijadikan ikan larangan.

Zuhelmi Informan III sebagai ketua pemuda mengungkapkan bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam pembentukan ikan larangan dan juga Jorong Mapun memiliki aliran sungai yang lancar dan deras juga bersih menjadi salah satu faktor utama dalam melakukan

pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun (hasil wawancara di rumah ketua pemuda, 10:30 WIB 23 Juli 2022).

Dari penjelasan Informan III di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam pembentukan ikan larangan dan juga jorong mapun memiliki aliran sungai yang lancar dan deras juga bersih, maka dari itu dibentuklah ikan larangan di Jorong Mapun.

Amri Informan IV yang dikuatkan oleh Ipul Informan V pada rumusan masalah yang kedua selaku masyarakat di Jorong Mapun mengatakan terkait beberapa faktor penunjang dalam pembentukan ikan larangan ini adalah salah satunya karena dilihat dari salah satu sisi sungai yang ada di Jorong Mapun ini sangat mumpuni/cocok sekali untuk dijadikan sebagai ikan larangan karena airnya mengalir cukup deras dan bersih begitu juga dengan ikan didalamnya cocok untuk dikembangkan melalui ikan larangan guna nanti hasilnya sebagai penunjang dalam segi pembangunan dan segi sosial yang ada di Jorong Mapun dan terbentuknya ikan larangan ini juga berdasarkan hasil dari musyawarah masyarakat yang ada di Jorong Mapun (hasil wawancara di kedai kopi, 22:30 WIB 23 Juli 2022).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sungai yang mengalir di Jorong Mapun ini sangat cocok dijadikan sebagai ikan larangan karena air sungai yang mengalir cukup deras dan bersih dan memiliki potensi ikan yg cukup baik untuk dikembangkan. Maka dari itu dibentuklah ikan larangan di Jorong Mapun.

Dari beberapa pernyataan yang penulis temukan dilapangan, yang menjadi faktor penunjang dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun karena adanya sumber daya alam yang sangat berpotensi dan melihat potensi ikan yang ada disungai menjadi faktor pendukung dibentuknya ikan larangan. dalam pembentukan ikan larangan ini tidak terlepas dari hasil musyawarah dan tujuan dibentuknya ikan larangan ini pun kendati hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat Jorong Mapun untuk

pembangunan jalan, pembangunan mesjid, untuk anak yatim, dan untuk organisasi kepemudaan.

3. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan.

a. Peluapan air sungai

Ketika terjadinya hujan deras meluapnya air sungai menjadikan ikan-ikan di zona ikan larangan terbawa arus, ini yang sering menyebabkan kerugian ketikameluapnya air sungai.

b. Kesalahpahaman atau potensi konflik

Tidak sepemikirannya para pemuda dengan niniak mamak yang ada di Jorong Mapun yang mana terkait dengan waktu lamanya ikan larangan ini biasanya setelah 1 tahun lamanya ikan larangan bisa untuk di panen, namun nyatanya keinginan pemuda dan keinginan niniak mamak ini berbeda, ini terjadi pada ikan larangan mesjid yang mana ikan larangan mesjid ini sudah lebih 5 tahun tidak pernah dipanen/diambil karena keinginan dari niniak mamak.

c. Pengelolaan belum terstruktur

Dalam pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun ini peneliti melihat belum adanya struktur kepengurusan dalam pengelolaan ikan larangan, seharusnya struktur kepengurusan ikan larangan tetap dibuat walaupun nantinya seluruh masyarakat tetap dilibatkan dalam pengelolaannya.

d. Pemanfaatan hasil belum maksimal

Masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, jalan dan untuk anak yatim serta untuk organisasi kepemudaan.

Dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan tidak dapat dipungkiri akan muncul faktor penghambat baik dari

dalam (internal) maupun (eksternal) yang meliputi sarana dan prasarana, maka diperoleh data sebagai berikut:

Adis Informan I pada rumusan masalah yang ketiga selaku Imam di Jorong Mapun mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang di hadapi setelah dibentuknya ikan larangan ini, salah satunya yaitu cuaca yang ekstrim atau hujan deras yang menyebabkan terjadi luapan air sungai yang deras sehingga membawa atau menghanyutkan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut.

Dari penjelasan informan I dapat disimpulkan bahwa hujan deras yang menyebabkan terjadinya luapan air sungai menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini, karena dengan luapan air sungai tersebut ikan-ikan yang ada di zona ikan larangan banyak atau kemungkinan besarnya tidak mampu bertahan sehingga terbawa oleh arus air sungai yang deras yang menyebabkan ikan-ikan tersebut terbawa oleh luapan air sehingga keluar dari zona ikan larangan (hasil wawancara di mesjid raya mapun, 16:30 WIB 24 Juli 2022).

Arni Informan II sebagai bundo kanduang mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan ikan larangan yaitu masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, jalan dan untuk anak yatim serta untuk organisasi kepemudaan (hasil wawancara di rumah bundo kanduang, 13:00 WIB 24 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi dalam pengelolaan ikan larangan yaitu masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya.

Zulhelmi Informan III sebagai ketua pemuda mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan ikan larangan yaitu ketika meluapnya air sungai menjadikan ikan-ikan yang ada di zona ikan larangan

terbawa arus, ini yang sering menyebabkan kerugian ketika meluapnya air sungai (hasil wawancara di rumah ketua pemuda, 10:30 WIB 23 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang menjadi kendala dalam pengelolaan ikan larangan yaitu ketika meluapnya air sungai menjadikan ikan-ikan yang ada di zona ikan larangan terbawa arus ini yang sering menyebabkan kerugian ketika meluapnya air sungai. Dari analisis peneliti seharusnya dibuat tempat pengalihan air tersebut ke tempat lain seperti kali-kali kecil yang ada di sekitaran sungai, jadi saat meluapnya air, air tersebut bisa terbagi dan berkurangnya ikan-ikan yang akan terbawa oleh luapan air deras tersebut.

Rahmat Informan IV sebagai masyarakat mengatakan bahwa bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini adalah tidak sepemikirannya para pemuda dengan niniak mamak yang ada di Jorong Mapun yang mana terkait dengan waktu lamanya ikan larangan ini biasanya setelah 1 tahun lamanya ikan larangan bisa untuk di panen, namun nyatanya keinginan pemuda dan keinginan niniak mamak ini berbeda, ini terjadi pada ikan larangan mesjid yang mana ikan larangan mesjid ini sudah lebih 5 tahun tidak pernah dipanen/diambil karena keinginan dari niniak mamak (hasil wawancara di posko pemuda, 08:00 WIB 24 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini karena tidak sepahaminya kaum pemuda dengan niniak mamak.

Halimah Informan V sebagai masyarakat mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini terlihat pada waktu panennya, yang mana uang yang terkumpul tidak sesuai dengan jumlah karcis yang terjual yang menyebabkan perselisihan antara panitia ikan larangan dengan masyarakat (hasil wawancara di rumah Halimah, 10:00 WIB 24 Juli 2022)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi saat panen ikan larangan ini adalah tidak sesuainya jumlah uang yang ada dengan jumlah karcis yang terjual menyebabkan perselisihan antara panitia ikan larangan dengan masyarakat. Dari analisis peneliti sebaiknya pembukuan uang masuk dan uang keluar terkait ikan larangan ini dibuat dengan baik dan hati-hati agar mengurangi kecurigaan dan menghindari perselisihan antara panitia ikan larangan dengan masyarakat di Jorong Mapun.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapatkan informasi terkait dengan kendala dalam melakukan pengelolaan ikan larangan ini, salah satu kendala yang di hadapi adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan lebat sehingga membuat aliran air sungai sangat deras dan kotor membuat ikan-ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut terbawa arus air sungai yang begitu deras. Dan kendala lainnya yaitu tidak sepemikirannya para pemuda dengan niniak mamak terkait dengan lamanya waktu ikan larangan ini. Menurut peneliti seharusnya dalam mengatasi luapan air yang deras tersebut adanya alihan air yang cukup besar disekitar sungai jadi ketika hujan lebat terjadi yang menyebabkan air sungai mengalir deras air tersebut bisa sedikit terbagai yang mana akan berkurangnya ikan-ikan terbawa oleh air deras sehingga ikan bisa bertahan di zona ikan larangan tersebut. Terkait dengan permasalahan niniak mamak dan pemuda itu seharusnya diselesaikan dengan baik dan bijak karena dengan kesalahpahaman tersebut akan memberikan dampak fatal dalam pengelolaan ikan larangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar sungai dan memelihara ikan agar diwaktu bisa menuai hasil yang maksimal, dan terkait dengan waktu panen biasanya dilakukan pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, menjadikan hasil panen uang larangan ini untuk penambah pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor penunjang yaitu adanya sumber daya alam yang ada dan potensi sungai yang cocok sekali untuk dijadikan sebagai ikan larangan karena airnya mengalir cukup deras dan bersih begitu juga dengan ikan didalamnya cocok untuk dikembangkan, melalui musyawarah masyarakat maka dibentuknya ikan larangan dengan tujuan hasil dari ikan larangan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Jorong Mapun untuk pembangunan jalan, pembangunan mesjid, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.
3. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan yaitu cuaca yang ekstrim atau hujan deras yang menyebabkan terjadi luapan air sungai yang deras sehingga membawa atau menghanyutkan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut, dalam pengelolaan ikan larangan masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai

pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim,serta untuk organisasi kepemudaan.

B. Saran

Sebagai implikasi dari hasil kesimpulan diatas, maka perlu ditemukan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Adanya upaya dalam mengatasi luapan air sungai masyarakat Jorong Mapun berupaya atau membuat alihan air yang cukup besar disekitar sungai.
2. Terkait dengan permasalahan niniak mamak dan pemuda diselesaikan dengan baik dan bijak karena akan memberikan dampak fatal dalam pengelolaan ikan larangan.
3. Adanya upaya masyarakat Jorong Mapun membuat struktur kepengurusan dalam pengelolaan ikan larangan.
4. Terkait oknum masyarakat yang mengambil hasil dari ikan larangan tersebut, ditindaklanjuti oleh kaum adat dan niniak mamak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2019). Lubuk Larangan Anak Yatim Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. *Universitas Sumatera Utara*, 2-3.
- Damayu, W. T. (2015). Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*.
- Dedeh Maryani, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hajar, S. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Imaniar. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Salu Kula Berbasis Ekonomi Kreatif di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Palopo*.
- Jufri, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammad Makassar*.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif publik*. Bandung: Alvabaeta.
- Muda, A. (2015). Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil Kabupaten Siak . *Jurnal Jom FSIP Vol 2*.
- Ni Putu Yunita, R. J. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Hidden Canyon Beji Guwang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.
- Noor, J. (2012). *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Nurfadila. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.

- Ramayani, Firman, & Rusdinal. (2019). Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau. *Pendidikan Tambusai*.
- Rani Wahyuningsih, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Jurnal Publika Volume 9 Nomor 2*.
- Rindi, T. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec, Sekampung Kab. Lampung Timur).
- Ritonga, A. H., & Hasibuan, H. A. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan Di Kota Padangsidempuan. *At-Taghyir*, 72-73.
- Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi. (2019). Pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di sungai batang jujuhan kabupaten bungo provinsi jambi. *Pengelolaan sumber daya perairan*, 1-2.
- Sisca, M. (2019). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro*.
- Sudjono. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2005). Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat. *PT Refika Aditama*.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Wulandari, A. P. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. *Skripsi Pendidikan Luar Sekolah*.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). Dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di kabupaten lima puluh kota. 116.

PEDOMAN WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan Di Kecamatan
Lubuk Sikaping Nagari Sundata Jorong Mapun

Hari/Tanggal : Juli /2022
Tempat : Jorong Mapun, Nagari Sundata
Informan : Pemerintah Nagari
: Tokoh Masyarakat
: Masyarakat

1. Bagaimana awal mulanya bisa terbentuk ikan larangan di Jorong Mapun?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ?
3. Dalam pengelolaan ikan larangan ini bagaimana cara mendapatkan bibit ikannya?
4. Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintahan Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?
5. Dalam bentuk apa fasilitas yang di berikan pemerintahan Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ?
6. Bagaimana strategi pemberdayaan yang di lakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ?
7. Apakah ada kerja sama yang di lakukan dengan pihak pemerintah Nagari dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?
8. Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarang baru bisa di ambil kembali ?
9. Bagaimana cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun?
10. Siapa yang menyimpan uang hasil pengambilan ikan larangan ?
11. Untuk apa saja uang hasil ikan larangan digunakan?
12. Apa permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?
13. Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan?

14. Dari permasalahan yang timbul siapakah yang menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut ?
15. Apa yang menjadi tujuan kenapa ikan larangan ini di bentuk di Jorong Mapun ?
16. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ?
17. Bagaimana dengan kondisi sungai setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ?
18. Bagaimana dampak setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ?

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1.	Strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awal mulanya bisa terbentuk ikan larangan di Jorong Mapun? 2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ? 3. Dalam pengelolaan ikan larangan ini bagaimana cara mendapatkan bibit ikannya? 4. Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintahan Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun? 5. Dalam bentuk apa fasilitas yang di berikan pemerintahan Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ? 6. Bagaimana strategi pemberdayaan yang di lakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ? 7. Apakah ada kerja sama yang di lakukan dengan pihak pemerintah nagari dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun? 8. Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarangkan baru bisa di ambil

		<p>kembali ?</p> <p>9. Bagaimana cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun?</p> <p>10. Siapa yang menyimpan uang hasil pengambilan ikan larangan ?</p> <p>11. Untuk apa saja uang hasil ikan larangan digunakan ?</p>
2.	Kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun	<p>1. Apa permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ?</p> <p>2. Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan?</p> <p>3. Dari permasalahan yang timbul siapakah yang menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut ?</p>
3.	Faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun	<p>1. Apa yang menjadi tujuan kenapa ikan larangan ini di bentuk di Jorong Mapun ?</p> <p>2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ?</p> <p>3. Bagaimana dengan kondisi sungai setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ?</p> <p>4. Bagaimana dampak setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ?</p>

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Zuhelmi

Jabatan : Ketua Pemuda

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mulanya bisa terbentuk ikan larangan di Jorong Mapun?	awal mula adanya ikan larangan di Jorong Mapun sudah dari dahulu yang turun-temurun yang mana dalam pembentukan ikan larangan ini adalah kesepakatan bersama masyarakat yang ada di Jorong Mapun maka dibentuklah ikan larangan.
2.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Dalam pengelolaan ikan larangan ini semua lapisan masyarakat yang ada di Jorong Mapun dilibatkan tanpa terkecuali, setiap masyarakat diminta untuk saling menjaga ikan larangan yang ada di Jorong Mapun.
3.	Dalam pengelolaan ikan larangan ini bagaimana cara mendapatkan bibit ikannya?	Terkait dengan bibit ikan larangan ini murni dari sungai itu sendiri, ikan-ikan yang ada

		disungailah yang berkembang biak dari waktu ke waktu.
4.	Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintahan Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Untuk fasilitas yang diberikan pihak pemerintah nagari dalam pengelolaan ikan larangan sampai saat ini belum ada.
5.	Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarangkan baru bisa di ambil kembali?	Untuk waktu ikan larangan ini rata-rata ikan larangan yang ada di Jorong Mapun dilarangkan selama 1 tahun baru bisa di panen kembali.
6.	Bagaimana cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun?	Ada 2 cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun, cara pertama dilakukan dengan cara memancing di hari pertamanya dan cara kedua dilakukan dengan cara menjala di hari kedua setelah memancing di hari pertamanya.
7.	Siapa yang menyimpan uang hasil pengambilan ikan larangan?	Ikan larangan di Jorong Mapun dibagi menjadi 3 yakni : ikan larangan mesjid, ikan larangan anak yatim, dan ikan larangan pemuda. Untuk penyimpanan uang hasil ikan larangan disimpan oleh masing-masing bendaharanya.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Syaferi

Jabatan : Kepala Jorong

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mulanya bisa terbentuk ikan larangan di Jorong Mapun?	Awal mula terbentuknya ikan larangan di Jorong Mapun ini Karena adanya kesepakatan bersama dari masyarakat untuk membentuk ikan larangan dengan tujuan hasil dari ikan larangan nantinya untuk melakukan pembangunan masjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, untuk pemuda, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
2.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun ini semua masyarakat terlibat dalam pengelolaannya hanya saja dari waktu setelah dibentuknya ikan larangan sampai dengan waktu pengambilannya, biasanya 3-4

		<p>hari sebelum pengambilan ikan larangan diadakan musyawarah dan pembentukan panitia ikan larangan, untuk melakukan musyawarah ini biasanya diumumkan dimesjid. Dan untuk menjadi panitia ikan larangan biasanya ada yang bersedia sendiri untuk menjadi panitia ada atau bersifat sukarela saja.</p>
3.	<p>Apa permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?</p>	<p>Permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan ini misalnya dari segi lamanya ikan larangan ini dibentuk, pas waktu panennya hasil uang dari penjualan karcis tidak sesuai dengan uang yang terkumpul maka dari itu terjadi keributan antara panitia ikan larangan dengan masyarakat dan kurang tepat sarannya uang hasil ikan larangan tersebut.</p>

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Rahmayati

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	strategi yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Jorong Mapun dan biasanya setiap waktu akan panen maka akan dibentuklah panitia ikan larangan maka dari itu yang menjadi panitia tersebut biasanya akan diberikan uang/tambun ikan larangan secara gratis sebagai bentuk jasa dari mereka yang telah mau menjadi panitia ikan larangan, seterusnya dari panitia yang telah dibentuk tadi maka orang yang menjadi panitia tersebut biasanya akan mau belajar menjadi pengurus, pemimpin, dan mencari solusi ketika adanya masalah terkait dengan ikan

		larangan.
2.	Bagaimana cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun?	Cara pengambilan ikan larangan yang dilakukan di Jorong mapun adalah dengan cara memancing dan menjala, untuk cara memancing dilakukan di hari pertama waktu pangambilan ikan larangan sedangkan menjala dilakukan dihari kedua setelah memancing..
3.	Bagaimana kondisi sungai setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Kondisi sungai menjadi lebih bersih contohnya untuk kotoran manusia pada umumnya sudah menjadi makan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut, dengan demikian sungai menjadi lebih bersih.
4.	Bagaimana dampak setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Setelah dibentuknya ikan larangan ini memberikan dampak baik kepada masyarakat Jorong Mapun pada umumnya, dan dengan adanya ikan larangan ini membantu dalam segi pembangunan yang ada di Jorong Mapun baik itu pembangunan jalan maupun pembangunan mesjid, serta membantu menghidupkan/mengaktifkan organisasi kepemudaan yang ada

		di Jorong Mapun dan meringankan sedikit beban anak yatim yang ada di Jorong Mapun dalam segi perekonomiannya.
--	--	---

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Hasihwan

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Strategi pengelolaan ikan larangan ini ketika ingin dibentuknya ikan larangan maka biasanya sudah ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai masa panennya tiba. Dan tidak sepanjang aliran sungai itu dijadikan sebagai ikan larangan, untuk membentuk ikan larangan ini juga ada batasan-batasan area ikan larangannya.

2.	Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarangkan baru bisa di ambil kembali?	Pada umumnya ikan larangan yang ada di Jorong Mapun ini akan di ambil kembali dalam jangka waktu setahun lamanya setelah pembentukan ikan larangan, biasanya ikan larangan ini di ambil pada bulan syawal setelah 2 hingga 3 hari setelah lebaran idul fitri karena di waktu ini anak-anak rantau sedang banyak-banyaknya di Jorong Mapun.
3.	Apa permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Untuk permasalahan yang timbul itu sangat minim sekali, namun yang menjadi permasalahan disini terkadang masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil ikan larangan yang masih terlarang tersebut namun pada saat sekarang ini kejadian seperti itu sudah sangat berkurang karena adanya sanksi yang akan diberikan kepada orang yang ketahuan mengambil ikan larangan tersebut.
4.	Dari permasalahan yang timbul siapakah yang menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut?	Dari beberapa masalah yang ada biasanya akan di selesaikan oleh kaum adat atau niniak

		<p>mamak dan akan di musyawahkan dengan masyarakat, contohnya masalah pengambilan ikan larangan yang di ambil oleh oknum masyarakat pada waktu ikan larangan itu masih dilarangkan, biasanya sanksi yang diberikan kepada oknum tersebut akan membayar denda serta membeli semen beberapa sak yang akan ditentukan oleh kaum adat atau niniak mamak yang ada di Jorong Mapun?</p>
--	--	---

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Rio Endria Piliang, S.Kom

Jabatan : Wali Nagari

Hari/Tanggal : 25 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan ini saya selaku wali Nagari Sundata memberikan dukungan penuh dengan adanya ikan larangan ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan, baik itu pembangunan mesjid maupun pembangunan jalan yang ada di Jorong Mapun dan juga memberikan contoh baik kepada daerah lain yang ada di Nagari Sundata sehingga menjadi motivasi juga bagi daerah lainnya, serta memberikan dampak baik disekitar sungai di Jorong

		Mapun yang mana sungai menjadi bersih dengan adanya ikan larangan ini.
2.	Apakah ada kerja sama yang di lakukan dengan pihak pemerintah Nagari dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Terkait dengan kerja sama pihak pemerintah Nagari tidak ada melakukan kerja sama dengan masyarakat Jorong Mapun, pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun itu terlepas dari tanggung jawab pihak pemerintah Nagari.
3.	Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah Nagari terhadap pengelolaan ikan ikan larangan di Jorong Mapun?	Pihak pemerintah Nagari tidak ad memberikan fasilitas dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun, baik itu bibit ikannya maupun makanannya. Terkait bibit ikannya itu adalah ikan murni dari sungai tersebut dan untuk makanan ikan biasanya masyarakat sendiri yang memberikan makanan-makanan ringan seperti kerupuk untuk diberikan kepada ikan tersebut.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Apriman

Jabatan : Datuak

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Untuk strategi khususnya tidak ada hanya saja untuk waktu panen biasanya kita menetapkan di bulan syawal setelah hari raya idul fitri, ini karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, jadi ini menjadi salah satu strategi yang mana akan menunjang uang hasil panen ikan larangan yang lebih banyak dan disini kita sama-sama saling menjaga saja, terkadang sore harinya ada juga anak-anak kecil-orang dewasa yang memberi makan ikan dan yang terpenting masyarakatnya tidak membuang sampah kesungai tapi sebagian masih ada yang membuang sampah

		kesungai.
2.	Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Selama ini hingga sampai saat sekarang pemerintah nagari belum ada memfasilitasi atau memberikan bantuan dalam melakukan pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun.
3.	Dalam pengelolaan ikan larangan ini bagaimana cara mendapatkan bibit ikannya?	Untuk bibit ikannya kita tidak ada diberi oleh pihak nagari dan juga tidak ada membeli bibit ikan, ikan larangan ini bibitnya murni dari sungai tersebut, ikan-ikan disungailah yang berkembang biak dari waktu ke waktu.
4.	Siapa yang menyimpan uang hasil ikan larangan?	Ada 3 macam ikan larangan yaitu ikan larangan mesjid, ikan larangan anak yatim, dan ikan larangan pemuda. Untuk uang hasil ikan larangan itu disimpan oleh bendahara masing-masing dari ikan larangan yang ada di Jorong Mapun.
5.	Untuk apa saja uang hasil ikan larangan digunakan?	Dari uang hasil ikan larangan tadi digunakan untuk pembangunan jalan, mesjid, serta untuk anak yatim dan untuk organisasi kepemudaan.
6.	Apa yang menjadi faktor pendukung	Karena adanya sumber daya

	dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	alam dan potensi sungai yang cocok maka dilakukanlah musyawarah sehingga terbentuklah ikan larangan di Jorong Mapun.
--	--	--

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Adis

Jabatan : Imam

Hari/Tanggal : 24 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah Nagari terhadap pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun pihak Pemerintah Nagari belum pernah memfasilitasi atau memberikan bantuan terkait pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun sampai dengan saat ini.
2.	Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Setelah dibentuknya ikan larangan biasanya yang menjadi kendala adalah cuaca ekstrim atau hujan deras yang menyebabkan terjadinya luapan air yang deras sehingga membawa atau menghayutkan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut.
3.	Apa yang menjadi tujuan kenapa ikan larangan ini di bentuk di Jorong Mapun?	Tujuan dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun adalah untuk membantu dalam

		<p>segi pembangunan jalan, pembangunan mesjid, dan membantu anak yatim dalam segi ekonominya serta untuk mengaktifkan organisasi kepemudaan yang ada di Jorong Mapun.</p>
4.	<p>Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?</p>	<p>karena adanya kesepakatan masyarakat untuk membentuk ikan larangan tersebut, untuk pembentukan ikan larangan ini juga dilihat dari potensi yang ada di Jorong Mapun, melihat adanya potensi sungai yang cocok untuk dijadikan ikan larangan ini maka dilakukanlah musyawarah untuk pengambilan keputusan dan area sungai yang akan dilakukan pembentukan ikan larangan.</p>
5.	<p>Bagaimana dengan kondisi sungai setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?</p>	<p>Kondisi sungai yang ada di jorong mapun setelah dibentuknya ikan larangan menjadi lebih bersih dan semakin kurangnya pencemaran air, contohnya kotoran manusia, kotoran manusia biasanya langsung menjadi makanan ikan</p>

	sehingga sungai terlihat bersih dari kotoran-kotoran manusia.
--	---

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Amri

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarang baru bisa di ambil kembali?	Untuk lamanya waktu ikan larangan ini rata-rata ikan larangan yang ada di Jorong Mapun lamanya 1 tahun lamanya baru di panen kembali
2.	Bagaimana cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun?	Ada 2 cara pengambilan ikan larangan di Jorong Mapun, yakni yang pertama dengan cara memancing dan kedua dengan cara menjala.
3.	Untuk apa saja uang hasil ikan larangan digunakan?	Di Jorong Mapun uang hasil ikan larangan digunakan untuk pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, dan untuk organisasi kepemudaan.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Ipul

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 23 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarangkan baru bisa di ambil kembali?	Untuk lamanya waktu ikan larangan ini rata-rata ikan larangan yang ada di Jorong Mapun lamanya 1 tahun lamanya baru di panen kembali namun ada juga salah satu ikan larangan yang belum panen setelah 5 tahun lebih lamanya.
2.	Apa permasalahan yang timbul setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Masalah yang ada salah satunya terkait waktu panen yang mana disini ada salah satu ikan larangan yang lamanya sudah lebih 5 tahun dibentuk namun belum juga di ambil.
3.	Bagaimana dampak setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Pembentukan ikan larangan di Jorong Mapun memberikan dampak baik terhadap pembangunan mesjid, pembangunan, serta membantu anak yatim dan mengaktifkan

	organisasi kepemudaan yang ada di Jorong Mapun.
--	---

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Arni

Jabatan : Bundo Kandung

Hari/Tanggal : 24 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan?	Kendala yang terjadi dalam pengelolaan ikan larangan yaitu masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, jalan dan untuk anak yatim serta untuk organisasi kepemudaan
2.	Dari permasalahan yang timbul siapakah yang menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut?	Dari masalah yang ada biasanya kaum adat atau niniak mamaklah yang menjadi

		penengah dalam menyelesaikan masalah yang ada.
3.	Apa yang menjadi tujuan kenapa ikan larangan ini dibentuk di Jorong Mapun	Tujuan dibentuknya ikan larangan ini adalah agar terjaganya kepunahan ikan larangan dari tangan-tangan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan hasil dari pembentukan ikan larangan ini digunakan untuk pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim dan untuk organisasi kepemudaan di Jorong Mapun.
4.	Bagaimana dampak setelah dibentuknya ikan larangan di Jorong Mapun?	Setelah dibentuknya ikan larangan ini memberikan dampak positif dalam bidang pembangunan jalan dan pembangunan mesjid, dan membantu anak yatim serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengaktifkan organisasi kepemudaan.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Rahmat

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 24 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam pengelolaan ikan larangan ini bagaimana cara mendapatkan bibit ikannya?	Dalam pengelolaan ikan larangan ini bibit ikannya langsung dari sungai tersebut, tidak ada bantuan bibit ikan dari pihak nagari dan tidak ada pelepasan bibit ikan dari masyarakat, bibitnya murni dari sungai.
2.	Berapa lama waktu ikan larangan ini dilarangkan baru bisa diambil kembali?	Untuk lamanya waktu ikan larangan ini biasanya 1 tahun baru di panen kembali.
3.	Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan?	salah satu kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini adalah tidak sepemikirannya para pemuda dengan niniak mamak yang ada di Jorong Mapun yang mana terkait dengan waktu lamanya ikan larangan ini biasanya setelah 1

		<p>tahun lamanya ikan larangan bisa untuk di panen, namun nyatanya keinginan pemuda dan keinginan niniak mamak ini berbeda, ini terjadi pada ikan larangan mesjid yang mana ikan larangan mesjid ini sudah lebih 5 tahun tidak pernah dipanen/diambil karena keinginan dari niniak mamak.</p>
--	--	---

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Mapun
Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Nama : Halimah

Jabatan : Masyarakat

Hari/Tanggal : 24 Juli 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kendala yang dihadapi setelah dibentuknya ikan larangan?	kendala dalam pengelolaan ikan larangan ini terlihat pada waktu panennya, yang mana uang yang terkumpul tidak sesuai dengan jumlah karcis yang terjual yang menyebabkan perselisihan antara panitia ikan larangan dengan masyarakat.
2.	Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun?	Salah satu faktor pendukung dibentuknya ikan larangan ini adalah karena adanya potensi ikan yang cocok untuk dikembangkan melalui pembentukan ikan larangan.

Lampiran

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Jorong



Wawancara dengan Ketua Pemuda



Diskusi lapangan dengan perangkat nagari



Wawancara dengan pemuda Jorong Mapun



Wawancara dengan masyarakat Jorong Mapun



Wawancara dengan masyarakat Jorong Mapun



Musyawah bersama masyarakat sebelum pengambilan ikan larangan



Dokumentasi sungai tempat ikan larangan



Dokumentasi pembakaran ikan hasil panen dari ikan larangan



Dokumentasi makan bersama setelah panen ikan larangan